



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12 Kompleks Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung  
Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21282 e-mail : [dikbudporatebo@gmail.com](mailto:dikbudporatebo@gmail.com)  
**MUARA TEBO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

NOMOR : 422 / 92/- / DIKBUDPORA/2016

**TENTANG IZIN OPERASIONAL  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN -  
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEBO**

- Membaca : Surat Permohonan dari Kepala Taman Kakak – Kanak (TK) TUNAS BANGSA Desa Lubuk Mandarsah Nomor: 421.1/66/TK.TB/2016, tanggal 20/01/2016 tentang Permohonan Izin Operasional TK TUNAS BANGSA Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Taman Kanak – Kanak ( TK ) TUNAS BANGSA Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo telah berdiri dan melaksanakan proses belajar mengajar.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ( TK ) dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
2. Undang –undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);  
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentnag Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Nomor 4310);  
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Kepada Kepala Sekolah tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah	:	TK. TUNAS BANGSA
Nomor Identitas Sekolah	:	02100811007
Alamat Sekolah	:	Dusun Asamerah Desa Lubuk Mandarsah
Kecamatan	:	Tengah Ilir
Kabupaten	:	Tebo
Provinsi	:	Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KEDUA** : TK. TUNAS BANGSA berusaha untuk melengkapi persyaratan pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo  
Tanggal : 20 Januari 2016

/KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tebo
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Ketua Yayasan Penyelenggara
4. Yang bersangkutan